



PUTUSAN

Nomor 1379/Pdt.G/2024/PA.Smp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUMENEP

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

SUJIBTO BIN NIHBU, NIK 3529161904830001, tanggal lahir 19 April 1983 / umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx x xxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx Desa Batang-Batang Daya, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ach. Supyadi, S.H., M.H., Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum, yang berkantor di Dusun Gunggung RT.02 RW.01 Desa Gunggung Kecamatan Batuan xxxxxxxxxx xxxxxxx, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 15 Oktober 2024, yang telah didaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Nomor 782/Kp/2024/ PA.Smp tanggal 16 Oktober 2024, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, NIK 3529240702010003, tanggal lahir 15 Juni 1989 / umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Jeruk Purut Desa Batang-Batang Daya, Kecamatan Batang Batang, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada R. Aj. Hawiyah Karim, S.H. dan Kawan, Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkantor di Jalan Kartini V Pangarangan Sumenep, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 15 November 2024, yang telah didaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Nomor

Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1379/Pdt.G/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

900/Kp/2024/ PA.Smp tanggal 18 November 2024, sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Oktober 2024, telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep, Nomor 1379/Pdt.G/2024/PA.Smp, tanggal 16 Oktober 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah secara syari'at Islam pada hari Sabtu tanggal 8 Rabiul Awal 1424 H. / 10 Mei 2003 M. dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang-Batang sebagaimana bukti Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0347/040/XII/2020, tertanggal 10 Oktober 2024;
2. Bahwa setelah menikah, Termohon ikut Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon yaitu di xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx Desa Batang-Batang Daya Kecamatan Batang-Batang xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 (satu) keturunan anak, yaitu WILDATUN NAELIYAH, Sumenep, 26 Mei 2005, saat ini anak tersebut tinggal bersama dengan Pemohon;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun, tenteram, dan harmonis, namun pada tanggal lupa tahun 2022 antara Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan mengalami keretakan karena antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan Pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon awalnya mengetahui Pemohon menikah lagi secara siri dengan perempuan yang Bernama ZAKIYA Binti MAHYU;
6. Bahwa atas pertengkarang dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon mengetahui Pemohon menikah siri

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1379/Pdt.G/2024/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dengan perempuan bernama ZAKIYA Binti MAHYU, kemudian dilakukan mediasi oleh Ibu Kepala Desa Batang-Batang Daya yang bernama SITI NAISA, sehingga permasalahan tersebut dianggap selesai berdamai sampai akhirnya Pemohon dan Termohon kembali tinggal bersama;

7. Bahwa walaupun sudah tinggal bersama kembali karena sudah berdamai, tidak berselang lama Termohon terus mengungkit dan terus cemburu kepada Pemohon, sehingga antara Pemohon dengan Termohon masih terus terjadi perselisihan dan pertengkarang secara terus menerus lagi;

8. Bahwa pada tanggal lupa di bulan Desember 2022 Termohon mendapatkan foto SURAT KETERANGAN NIKAH antara Pemohon dengan ZAKIYA Binti MAHYU, tertanggal 22 Nopember 2022, yang menurut Termohon foto itu dikirim ZAKIYA kepada SUGIANTO selaku Kepala Dusun Toroy;

9. Bahwa puncaknya terjadi perselisihan dan pertengkarang pada tanggal lupa tahun 2023 pada saat Termohon kembali cemburu kepada Pemohon yang kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari tempat tinggal bersama dan Termohon pulang ke rumah orang tuanya;

10. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkarang tersebut, maka kurang lebih sejak 1 (satu) tahun lebih sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal (pisah rumah alias berbeda tempat tinggal);

11. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian tersebut, maka Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan pernikahan atau rumah tangga dengan Termohon, sehingga satu-satunya jalan penyelesaian adalah memutuskan perkawinan dengan mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Sumenep;

12. Bahwa oleh karena kondisi rumah tangga yang demikian tidak mungkin dibiarkan terus menerus tanpa adanya penyelesaian dan oleh karenanya, sesuai dengan Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 sudah sepatutnyalah perkawinan Pemohon

Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1379/Pdt.G/2024/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon dapat diputus karena perceraian dengan mengabulkan Permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon ini;

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumenep cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon SUJIBTO BIN NIHBU untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada SAPUNA BINTI LAHAT di hadapan sidang Pengadilan Agama Sumenep;
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Ach. Supyadi, S.H., M.H., Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum, yang berkantor di Dusun Gunggung RT.02 RW.01 Desa Gunggung Kecamatan Batuan xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Oktober 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep dengan Nomor 782/Kp/2024/PA.Smp, tanggal 16 Oktober 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Pemohon yang terdiri atas surat Kuasa khusus, berita acara pengambilan sumpah advokat, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, karena berdasarkan surat panggilan (*re/aas*) yang dibacakan di di persidangan, telah ternyata di Retur oleh karena alamat Termohon tidak di kenal, sehingga diperintahkan kepada Pemohon untuk mencari alamat Termohon senyatanya;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 4 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1379/Pdt.G/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sidang selanjutnya, Pemohon telah memberikan alamat Termohon senyatanya yang berada di Dusun Jeruk Purut Dusun Desa Batang-Batang Daya, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Sehingga Termohon dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Termohon juga telah memberikan kuasa khusus kepada R. Aj. Hawiyah Karim, S.H. dan Kawan, Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkantor di Jalan Kartini V Pangarangan Sumenep, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 15 November 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep dengan Nomor 900/Kp/2024/PA.Smp tanggal 18 November 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Pemohon yang terdiri atas surat Kuasa khusus, berita acara pengambilan sumpah advokat, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA);

Bahwa pada sidang berikutnya, Pemohon Prinsipal tidak datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan berita acara sidang tanggal 11 November 2024, 18 November 2024, dan 25 November 2024, yang dibacakan di muka sidang, bahwa Pemohon Prinsipal telah diperintahkan secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Pemohon Prinsipal tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon agar datang menghadap di muka sidang pada tanggal 18 November 2024, serta memerintahkan Kuasa Pemohon agar memanggil Pemohon Prinsipal untuk datang menghadap di muka sidang pada tanggal 25 November 2024 dan 02 Desember 2024, akan tetapi Pemohon Prinsipal tidak datang menghadap di muka sidang, meskipun berdasarkan berita acara sidang tanggal 11 November 2024, 18 November 2024, dan 25 November 2024 yang dibacakan di muka sidang, Pemohon dan melalui Kuasa Hukumnya telah diperintahkan datang menghadap di muka sidang, sedangkan tidak datangnya Pemohon Prinsipal tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1379/Pdt.G/2024/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama dan kedua yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, karena berdasarkan surat panggilan (*relaas*) yang dibacakan di di persidangan, telah ternyata di Retur oleh karena alamat Termohon tidak di kenal, sehingga diperintahkan kepada Pemohon untuk mencari alamat Termohon senyatanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada sidang pertama dan kedua telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon menguasai kepada Ach. Supyadi, S.H., M.H., Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum, yang berkantor di Dusun Gunggung RT.02 RW.01 Desa Gunggung Kecamatan Batuan xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Oktober 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep dengan Nomor 782/Kp/2024/PA.Smp, tanggal 16 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memeriksa kelengkapan surat kuasa Pemohon, berupa berita acara pengambilan sumpah advokat dan kartu tanda advokat dan ternyata telah terpenuhi adanya;

Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1379/Pdt.G/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat oleh Pemohon kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Sumenep dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Termohon juga menguasai kepada R. Aj. Hawiyah Karim, S.H. dan Kawan, Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkantor di Jalan Kartini V Pangarangan Sumenep, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 15 November 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep dengan Nomor 900/Kp/2024/ PA.Smp tanggal 18 November 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memeriksa kelengkapan surat kuasa Termohon, berupa berita acara pengambilan sumpah advokat dan kartu tanda advokat dan ternyata telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat oleh Termohon kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Sumenep dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa setelah Termohon dipanggil ke alamat senyatanya, telah ternyata Termohon dengan didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap sidang, namun Pemohon Prinsipal pada sidang tanggal 18 November 2024, 25 November 2024, dan 02 Desember 2024 tidak pernah datang lagi untuk menghadap sidang, meskipun yang bersangkutan telah telah di perintahkan untuk datang menghadap sidang sebagaimana berita acara sidang tertanggal 11 November 2024, 18 November 2024, dan 25 November 2024, dan ternyata ketidakhadiran Pemohon Prinsipal tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum;

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1379/Pdt.G/2024/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Prinsipal tidak pernah lagi datang menghadap sidang, meskipun telah diperintahkan secara resmi dan patut, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon Prinsipal tidak lagi bersungguh-sungguh (serius) untuk melanjutkan permohonannya. Maka oleh karenanya, agar tidak berlarut-larut pemeriksaan perkara *a quo*, dan demi terwujudnya azas sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta terpenuhinya azas *audi et alteram partem* (*vide* Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 *juncto* Pasal 131 Ayat (1) dan (2) HIR), Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tidak lagi dapat memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon harus dinyatakan **tidak dapat diterima** (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh H. Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Nurjumaatun Agustinah, S.Ag. dan Sugianto, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh M. Ridwan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Termohon dan Kuasa Termohon serta diluar hadirnya Pemohon dan Kuasa Pemohon.

Ketua Majelis,

H. Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Hj. Nurjumaatun Agustinah, S.Ag.

Sugianto, S.Ag.

Panitera Pengganti,

M. Ridwan, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	100.000,00
3. Panggilan	: Rp.	28.000,00
4. PNBK Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp.	0,00
6. Redaksi	: Rp.	10.000,00
7. Meterai	: <u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	198.000,00

(dua ratus delapan ribu rupiah)

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1379/Pdt.G/2024/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

